



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 182 TAHUN 2021

TENTANG  
INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : bahwa guna peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa, perlu memacu kreativitas Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Desa dengan melakukan inovasi sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INOVASI DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Desa adalah desa di wilayah daerah.
8. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
10. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik.

#### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam pengelolaan Inovasi Daerah.
- (2) Inovasi Daerah bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa dan kesejahteraan masyarakat.

#### Pasal 3

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan pelayanan publik;
- b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- c. peningkatan daya saing Daerah.

#### Pasal 4

Bupati melalui Perangkat Daerah mendorong semua pihak untuk melakukan inovasi.

### BAB II PRINSIP, KRITERIA DAN BENTUK INOVASI DAERAH

#### Pasal 5

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

## Pasal 6

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat, yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Desa; dan
- e. dapat direplikasi.

## Pasal 7

Inovasi Daerah berbentuk:

- a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa;
- b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## Pasal 8

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, selain inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

## BAB III

### PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH

## Pasal 9

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
  - a. Perangkat Daerah;
  - b. Pemerintah Desa;
  - c. Badan Usaha Milik Daerah;
  - d. Badan Usaha Milik Desa;
  - e. Akademisi;
  - f. Pelajar;
  - g. Anggota Masyarakat/Perseorangan; dan/atau
  - h. Kelompok Masyarakat Komunitas Sosial.

- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat:
- a. bentuk Inovasi Daerah;
  - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
  - c. tujuan Inovasi Daerah;
  - d. manfaat yang diperoleh; dan
  - e. anggaran, jika diperlukan.

#### Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mengusulkan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) satuan inovasi setiap 3 (tiga) tahun anggaran.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat wajib mengusulkan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan paling sedikit 1 (satu) satuan inovasi setiap 3 (tiga) tahun anggaran.
- (3) Pemerintah Desa wajib mengusulkan paling sedikit 1 (satu) satuan inovasi kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa setiap 4 (empat) tahun anggaran.
- (4) Usulan satuan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan verifikasi, pembinaan dan evaluasi oleh Tim Inovasi Daerah.
- (5) Fungsi pembinaan dan evaluasi dilakukan setiap triwulan dalam forum Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Perangkat Daerah dan Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Desa.
- (6) Berdasarkan hasil pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Tim Inovasi Daerah mengusulkan penetapan satuan Inovasi Daerah kepada Bupati.
- (7) Penetapan satuan Inovasi Daerah dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (8) Penetapan, pembinaan, dan evaluasi Inovasi Daerah didasarkan pada kriteria dan prinsip inovasi serta mempertimbangkan dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa.
- (9) Inovasi yang tidak aktif selama 2 (dua) tahun akan direkomendasikan oleh Tim Inovasi Daerah kepada Bupati untuk dikeluarkan dari satuan Inovasi Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Pelajar dan masyarakat dapat mengusulkan satuan Inovasi Daerah setiap tahun melalui Kompetisi INOTEK AWARD.
- (2) Usulan satuan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Tim Inovasi Daerah.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Inovasi Daerah mengusulkan penetapan satuan Inovasi Daerah kepada Bupati.
- (4) Penetapan satuan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Verifikasi dan penetapan Inovasi Daerah didasarkan pada kriteria dan prinsip inovasi serta mempertimbangkan dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa.
- (6) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilakukan pemeringkatan dan pemberian penghargaan.
- (7) Inovasi yang tidak aktif/tidak ada pembaruan selama 2 (dua) tahun dapat direkomendasikan oleh Tim Inovasi Daerah kepada Bupati untuk dikeluarkan dari satuan Inovasi Daerah.
- (8) Ketentuan teknis mengenai Kompetisi INOTEK AWARD akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 12

- (1) Akademisi dapat mengusulkan satuan inovasi dalam setiap tahunnya melalui kompetisi INOTEK AWARD.
- (2) Usulan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan verifikasi oleh Tim Inovasi Daerah.
- (3) Berdasarkan verifikasi oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pemeringkatan dan penghargaan.

#### Pasal 13

Tim Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Pasal 11 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (2), beranggotakan perangkat daerah yang mampu fungsi penelitian dan pengembangan, pembinaan pelayanan publik, pembinaan tata kelola pemerintahan, pembinaan pemerintah desa, dan pakar, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 14

Ketentuan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Inovasi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala perangkat daerah yang mampu fungsi penelitian dan pengembangan.

### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Bupati melalui perangkat daerah yang mampu fungsi penelitian dan pengembangan.

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah.
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa, peningkatan Pelayanan Publik, dan peningkatan potensi sumber daya Daerah.

**BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 17**

Terhadap Inovasi Daerah yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, maka satuan inovasi tersebut ditetapkan terlebih dahulu dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah melalui verifikasi oleh Tim Inovasi Daerah.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 19 November 2021  
BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal 19 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI

ttd

MOKH SHODI

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021 NOMOR 182